



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ~~61~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika dan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekertariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 3) Seksi Statistik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari Pengelolaan Informasi, Pengelolaan Komunikasi Publik dan statistik.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan statistik;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan statistik;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan statistik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal dan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pemantauan dan pemberdayaan komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten; dan layanan Pengelolaan informasi publik.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah; pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; pembuatan konten lokal; diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten, pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengelolaan hubungan dengan media.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Seksi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan data statistik sektoral, Pengolahan data statistik sektoral, Analisis data statistik sektoral, membangun meta data statistik sektoral, Diseminasi data statistik sektoral, Pengembangan infrastruktur statistik sektoral, standarisasi pertukaran informasi untuk *database* informasi lintas sektoral.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Infrastruktur, Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Aplikasi Informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dan angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC); pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika; layanan *Government Cloud Computing*; interkoneksi jaringan intra pemerintah kabupaten; penyediaan prasarana dan sarana teknologi informasi pemerintah daerah; mengelola dan memantau grafik elektronik di jaringan

pemerintah kabupaten; pengelolaan akses internet pemerintah dan publik serta penyaringan konten negatif di jaringan pemerintah kabupaten; menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; layanan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City; dan audit infrastruktur dan jaringan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan Standar format data aplikasi, layanan *recovery* data dan informasi, pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan Pusat *Application Program Interface* (API) daerah, layanan pengembangan Business Process Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*), Sistem Informasi Smart City; layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan Government *Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; audit aplikasi teknologi informasi.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan tata kelola keamanan informasi; penanganan insiden keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi; tata kelola persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi; pengelolaan sumber daya manusia sandi; pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; pengelolaan jaring komunikasi sandi; audit keamanan informasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

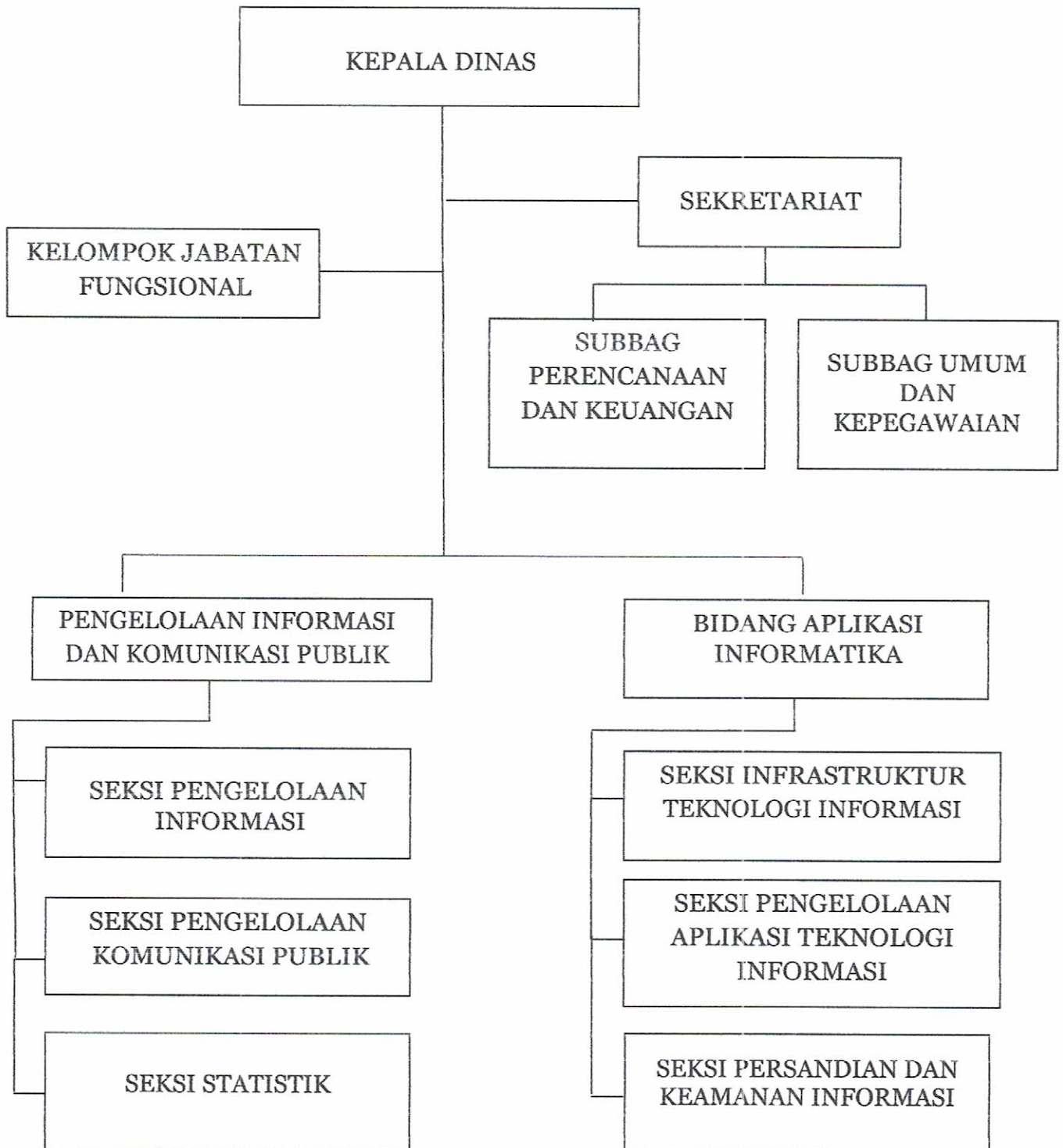


SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
REMBANG NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ